



Dinas Kesehatan

Jl. Teratai No. 108 Desa Madaong 97791 085342900254

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Kesehatan

Surat Izin Praktek (SIP) Dokter

No. SK : 188.4/008.2/2022

Persyaratan

1. Surat permohonan yang di dalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
3. Surat izin fasilitas pelayanan kesehatan yang masih berlaku (Fotokopi)
4. Izin Praktik Dokter (di Fasilitas Kesehatan) terdahulu
5. Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku (Fotokopi yang dilegalisasi)
6. Rekomendasi dari organisasi profesi di wilayah tempat praktik
7. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000 dari pemohon yang menyatakan bersedia menaati peraturan yang berlaku
8. Surat keterangan dari pimpinan sarana pelayanan kesehatan yang menyatakan bekerja pada sarana yang bersangkutan
9. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kesehatan

Jl. Teratai No. 108 Desa Madaong 97791 085342900254

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Kesehatan

Image not found or type unknown



1. Untuk memperoleh surat izin Kerja yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halsel dengan melampirkan persyaratan-persyaratan. Apabila persyaratan sudah lengkap maka Kepala Dinkes Kab. Halsel Menerbitkan Surat Izin Praktik, untuk pembuatan Surat Izin Praktik dalam jangka waktu 3 hari.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Layanan Ini Diselesaikan Selama 3 Hari Waktu Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kesehatan

Jl. Teratai No. 108 Desa Madaong 97791 085342900254

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Dinas Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktek (SIP) Dokter

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan Tidak Langsung Meliputi :

1. WA : 081380376830
2. Fb : Dinas Kesehat Kab Halmahera Selatan
3. Ig : Dinas Kesehat Kab Halmahera Selatan
4. EMIL : Dinkeskab.halmaheraselatan@gmail.com
5. WEBSITE :

Penanganan Pengaduan Langsung Meliputi :

1. Tatap Muka
2. Kotak Saran/Kotak Pengaduan